



PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL
TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pmerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10- 4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu memberikan insentif fiskal berupa penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Wali Kota Jambi tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2024 Tentang Kota Jambi Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Wali kota Jambi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 28);
12. Peraturan Wali kota Jambi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 29);
13. Peraturan Wali kota Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Jambi.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Jambi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Perangkat daerah

yang bertugas membantu Wali Kota dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti Pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan Pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota Jambi ini adalah:

- a. Insentif Fiskal PBB Perkotaan;
- b. Insentif Fiskal BPHTB;
- c. Insentif Fiskal Pajak Daerah Lainnya; dan
- d. Insentif Fiskal Retribusi PBG

BAB III INSENTIF FISKAL PBB PERKOTAAN

Bagian Kesatu Pengurangan PBB Perkotaan

Pasal 3

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan atau pembebasan pajak kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; dan/atau
 - b. Kondisi objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan, kepada:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota atau janda/dudanya;
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan PNS dan/atau Purnawirawan TNI Polri atau janda/dudanya sehingga kewajiban PBB Perkotaan sulit dipenuhi;

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB Perkotaan sulit dipenuhi;
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata dari pensiunan BUMN, BUMD dan swasta atau janda/dudanya sehingga kewajiban PBB Perkotaan sulit dipenuhi;
 6. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi tokoh pejuang sosial;
 7. Objek pajak yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan;
 8. Objek pajak Bangunan yang termasuk cagar budaya.
- b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, adalah bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan/atau tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi kebakaran, kerusuhan.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas:
- a. PBB Perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB Perkotaan; dan/atau
 - b. PBB Perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SKPD adalah pokok Pajak dan denda administrasi.
- (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan:
- a. sebesar 100% (seratus persen) dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, angka 8, Ayat (3) dan ayat (4);
 - b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2;
 - c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, angka 4, angka 6. serta ayat 2 huruf b;
 - d. sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 untuk pensiunan PNS, serta purnawirawan TNI/Polri yang setara;

- e. sebesar 25% (dua puluh persen dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7;
 - f. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan paling lambat:
- a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SPPT oleh Wajib Pajak;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (8) Pengurangan dapat diberikan dengan memenuhi persyaratan formal:
- a. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya, mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota atau janda/dudanya:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. fotokopi kartu tanda anggota veteran;
 3. fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian sebagai presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota;
 5. fotokopi SPPT PBB tahun berjalan; dan
 6. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah.
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan PNS, POLRI, TNI, BUMN, BUMD dan swasta atau janda/dudanya sehingga kewajiban PBB Perkotaan sulit dipenuhi:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. fotokopi surat keputusan pensiun;
 3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah;
 4. fotokopi SPPT PBB Perkotaan tahun berjalan.
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB Perkotaan sulit dipenuhi:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;

2. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah dari tempat bekerja, apabila Wajib Pajak tidak berpenghasilan dilengkapi dengan surat keterangan RT/RW dan diketahui Lurah setempat;
 3. fotokopi SPPT PBB Perkotaan tahun berjalan; dan
 4. fotokopi bukti Kepemilikan/penguasaan/pembelian.
- d. Permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;
 2. fotokopi putusan pailit dari pengadilan negeri/instansi yang berwenang;
 3. fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
 4. fotokopi SPPT PBB Perkotaan tahun berjalan.
- e. Karena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa:
1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. surat pernyataan dari Lurah setempat atau instansi terkait seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan yang menyatakan objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 3. fotokopi SPPT PBB Perkotaan tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) hanya dapat diberikan sekali setiap tahun pajak.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendapatkan persetujuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) hanya diberikan atas salah satu objek PBB perkotaan untuk setiap Tahun Pajak.

Bagian Kedua

Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perkotaan

Pasal 5

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghapusan sanksi administratif PBB perkotaan yang disebabkan :
 - a. Kondisi tertentu yang ada hubungannya dengan subjek/objek Pajak dan/atau;
 - b. Dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SPPT.
- (3) Penyelesaian permohonan penghapusan denda administrasi dilakukan melalui penelitian atau verifikasi yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penghapusan sanksi administrasi hanya bisa diberikan atas salah satu objek PBB perkotaan untuk setiap Tahun Pajak.

Bagian Ketiga
Pemberian Diskon PBB Perkotaan

Pasal 6

- (1) Wali Kota dapat memberikan Diskon dalam bentuk pengurangan ketetapan PBB Perkotaan.
- (2) Pemberian pengurangan ketetapan PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
INSENTIF FISKAL BPHTB

Bagian Kesatu
Pengurangan BPHTB

Pasal 7

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis, serta melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotokopi surat kepemilikan hak;
 - c. SSPD-BPHTB/SKPDKB/SKPKBT/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu:
 1. Wajib Pajak pribadi atau badan yang memperoleh Hak Baru Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden di berikan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen);

2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 3. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat, diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 4. Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah/waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, sebesar 50% (lima puluh persen) yang didukung oleh bukti akta hibah dari notaris dan keterangan waris yang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di luar garis keturunan tersebut tidak memperoleh hak keringanan atau pengurangan.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu;
1. Wajib Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/ atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Obyek Pajak diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 4. Wajib Pajak yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);

5. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta, sebesar 50% (lima puluh persen), yang dibuktikan dengan keterangan dari pemerintah setempat;
6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Pensiunan PNS, Punawirawan TNI, Purnawirawan Polri atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah, sebesar 50% (lima puluh persen) yang dibuktikan dengan Akta maupun keterangan sesuai dengan ketentuan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah dimaksud. Di luar wajib pajak dimaksud tidak memperoleh hak keringanan atau pengurangan.
- c. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah ibadah, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat yang tidak mencari keuntungan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Kedua
Penghapusan BPHTB

Pasal 8

- (1) Wali Kota memberikan penghapusan BPHTB kepada Wajib Pajak Berdasarkan program Nasional dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Penghapusan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk kepemilikan rumah pertama melalui jual beli.
- (3) Permohonan penghapusan BPHTB harus diajukan secara tertulis, paling sedikit melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotokopi kartu keluarga atau fotokopi buku nikah;
 - c. fotokopi surat kepemilikan hak;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup;
 - e. SSPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD; dan

- f. Surat keterangan penghasilan atau yang disamakan yang di keluarkan oleh instansi terkait.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghapusan atas pokok Pajak dengan memperhatikan kondisi:
 - a. wajib Pajak; dan/atau
 - b. objek Pajak.
 - (5) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
 - (6) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
 - (7) Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Penghasilan per bulan paling banyak :
 - a. kategori Tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - b. kategori Kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah); dan
 - c. kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).
 - (9) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
 - (10) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
 - (11) Dalam hal digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
 - (12) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

- (13) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Luas lantai paling luas 36 m² untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya.
- (14) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini

BAB V INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH LAINNYA

Pasal 9

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan, atas pokok dan/atau sanksi pajak terhadap pajak daerah lainnya.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap pokok Pajak Daerah dan/atau sanksi pajak.
- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap ketetapan pajak terhutang dan sanksi administratif berupa bunga atau denda berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak dan kondisi wajib pajak yang tutup usaha.

Bagian Kesatu Pemberian Pengurangan Pajak Daerah Lainnya

Pasal 10

- (1) Pengurangan pajak daerah diberikan dengan mempertimbangan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, Kegiatan nirlaba, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusakan.
- (2) Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak selama 2 tahun terakhir.
- (3) Kegiatan Nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, atau bertujuan menunjang program pemerintah dapat diberikan pengurangan paling banyak 100% (seratus persen).

Bagian Kedua
Pemberian Pembebasan

Pasal 11

- (1) Wali Kota dapat memberikan kebebasan pokok dan/atau sanksi pajak yang diberikan kepada pelaku usaha dengan mempertimbangkan kriteria kemampuan membayar dengan tolak ukur:
 - a. Mengalami kesulitan keuangan yang sudah di audit oleh akuntan publik.
 - b. Mengalami keadaan kahar.
 - c. Ketaatan membayar pajak 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pembebasan yang dimaksud dengan pemberian pembebasan pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Bagian Ketiga
Persyaratan pengurangan dan pembebasan pajak daerah

Pasal 12

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak daerah sebagai berikut:

- (1) surat permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh wajib pajak atau kuasanya, dengan memuat :
 - a. Data wajib pajak.
 - b. Data objek pajak.
 - c. Jumlah pajak terhutang atau utang pajak. Dan
 - d. Alasan mengajukan permohonan.
- (2) Fotokopi KTP.
- (3) Fotokopi SPT PPh tahun terakhir.
- (4) Bagi wajib pajak perorangan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau kesulitan keuangan dari lurah setempat yang diketahui oleh Camat.
- (5) Fotokopi akta pendirian dan perubahan untuk wajib pajak badan.
- (6) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta fotokopi KTP penerima kuasa.
- (7) Data informasi, keterangan atau hal lain yang dapat membuktikan adanya keadaan kahar.

BAB VI
INSENTIF FISKAL RETRIBUSI PBG UNTUK PROGRAM
NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu
Kewenangan Penghapusan Retribusi PBG

Pasal 13

- (1) Wali Kota dapat memberikan Pemberian penghapusan Retribusi PBG.
- (2) Pemberian penghapusan Retribusi PBG dilakukan berdasarkan penetapan Wali Kota atau permohonan wajib Retribusi.
- (3) Pemberian penghapusan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

Bagian Kedua
Kriteria Pembebasan Retribusi PBG untuk
Program Strategis Nasional atau Masyarakat
Berpenghasilan Rendah

Pasal 14

- (1) Pembebasan Retribusi PBG diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepemilikan rumah pertama melalui jual beli.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi Penghasilan per bulan paling banyak :
 - a. kategori Tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - b. kategori Kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah); dan
 - c. kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).
- (4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.

- (5) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (6) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Luas lantai paling luas 36 m² untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya.

Pasal 15

Permohonan pembebasan Retribusi PBG harus diajukan secara tertulis, serta melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
- b. fotokopi surat kepemilikan hak;
- c. desain prototype rumah maksimal tipe 36 m² untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun dan tipe 48 m² untuk Pembangunan rumah swadaya;
- d. Surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- e. Surat keterangan penghasilan atau yang disamakan yang di keluarkan oleh instansi terkait.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL
TERHADAP PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
NIK :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
PEKERJAAN :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya :

1. Selaku pemohon memiliki gaji/upah/penghasilan bersih per bulan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000,- untuk yang berstatus belum kawin () dan sebesar Rp.8.000.000,- untuk yang berstatus sudah kawin (), peserta Tapera sebesar Rp8.000.000 (). ceklist salah satu sesuai status permohonan.
2. Belum pernah memiliki hak kepemilikan property rumah sebelumnya/kepemilikan pertama saat pengajuan pembebasan BPHTB rumah bagi MBR.
3. Akan menggunakan rumah yang diajukan ini sebagai tempat tinggal saya dan/atau keluarga serta tidak akan menyewakan/mengontrakan dan mengalihfungsikan diluar peruntukan sebagai rumah tinggal bagi MBR.
4. Bahwa semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada BPPRD Kota Jambi untuk mendapatkan pembebasan BPHTB adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya baik secara formil maupun materil.
5. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan, saya tidak akan menuntut BPPRD Kota Jambi secara hukum dan bersedia melaksanakan segala kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi.....

Yang membuat pernyataan

TTD

Nama Jelas (Materai Rp. 10.000)

Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001